



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 470 / 172 / HK / 2018

TENTANG

TIM PENGELOLA

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2018

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat (SIAK) adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2018;

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :

- Mempunyai tugas :

- a. Bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik.
- b. Mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di kabupaten;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati;

2. Wakil Ketua :

- Mempunyai tugas :
 - a. Keamanan lingkungan;
 - b. Pemeriksaan fungsi catu daya listrik;
 - c. Perangkat Pendingin ruangan;
 - d. Suhu/kelembaban ruangan;
 - e. Perangkat Pemadam Kebakaran;
 - f. Pencatatan harian personel yang bekerja pada pusat data kabupaten;

3. Sekretaris :

- Mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan baik;
 - b. Memastikan bekerjanya Aplikasi SIAK untuk konsolidasi data.

4. Anggota :

- Mempunyai tugas :
 - a. Pemeliharaan integritas data dan system database;
 - b. Pengamanan dan pengawasan system database;
 - c. Pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 - d. Penyelarasan unjuk kerja (performance tuning);
 - e. Pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 - f. Penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpanan data lainnya;
 - g. Identifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 - h. Pemantauan terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;
 - i. Pemeliharaan, pengamanan, dan pengamanan beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 - j. Pelaporan terhadap kinerja perangkat keras;
 - k. Identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
 - l. Pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 - m. Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan;
 - n. Pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada kepala pusat data;
 - o. Memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada kepala pusat data kabupaten.


5. Staf Administrasi :

- Mempunyai tugas :
 - a. Membuat surat menyurat tentang rencana kerja kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - b. Membantu melaksanakan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - c. Membantu staf teknis dalam penyelenggaraan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - d. Membuat surat pertanggungjawaban keuangan dan laporan kegiatan Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 12 Februari 2018



AGUS SURADNYANA ↵

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja.
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Dinas/Badan/Bagian di jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng.
5. Anggota Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 470 / 172 / HK / 2018
TANGGAL : 12 Februari 2018
TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2018

- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
- IV. Anggota :
 - Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
 - Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
 - Kepala Seksi Keamanan Informasi E- Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.
- V. Staf Administrasi : I Nyoman Madia, SH

